


# AKTA

Tanggal : 07 NOPEMBER 2012

Nomor : 12.-



NOTARIS  
SILVY SOLIVAN, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-0039. AH.02.01 Tahun 2010  
Tanggal 21 Januari 2010

Ruko Crystal 2 No. 43  
Jl. Raya Kelapa Gading Selatan  
Gading Serpong - Kabupaten Tangerang 15810  
Telp. (021) 5421 4323 Fax. (021) 5460 652  
e-mail : notaris.silvysolivan@yahoo.com

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN

TERBATAS PT. AUDEMARS

INDONESIA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. AUDEMARS INDONESIA

Nomor : 12.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Nopember dua ribu dua belas (07-11-2012).-----

- Pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima menit - Waktu Indonesia Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini : -----

1. **Nona ALISSA**, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (19-09-1977), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Asia Baru Nomor 71, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 1271105909770003; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan dengan demikian sah dan berhak mewakili Direksi perseroan terbatas -----

**PT. CHLOINDO UTAMA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasar berikut perubahannya dimuat dalam : -----

- Akta Pendirian tanggal tiga Agustus dua ribu dua belas (03-08-2012) Nomor 24, yang dibuat dihadapan JAP SUN JAW, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -----



telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----  
sembilan belas September dua ribu dua belas -----  
(19-09-2012) Nomor : AHU-49375.AH.01.01.Tahun 2012;  
- terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan -  
Para Pemegang Saham tanggal lima Nopember dua ribu -  
dua belas (05-11-2012) Nomor 4, yang dibuat -----  
dihadapan JAP SUN JAW, Sarjana Hukum, Notaris di ---  
Jakarta, akta tersebut pada saat ini masih dalam ---  
proses untuk memperoleh persetujuan dari Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----  
- yang dalam melakukan tindakan hukum dalam Akta ---  
ini telah mendapat persetujuan dari Dewan -----  
Komisaris perseroan terbatas **PT. CHLOINDO UTAMA**, ---  
berkedudukan di Jakarta Pusat tersebut, yaitu -----  
**Tuan HARMOKO**, lahir di Pangkalan Brandan, pada -----  
tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus -  
delapan puluh sembilan (25-03-1989), Warga Negara --  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Mairin, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, -  
Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, -----  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) --  
3174102503891001; -----  
- yang turut hadir dan menandatangani Akta ini -----  
dihadapan saya, Notaris; -----

2. Penghadap **Tuan HARMOKO** tersebut; -----  
- keduanya untuk sementara berada di Tangerang.-----  
- Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana ---



tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan -- tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah -- sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ----- suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar ----- sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini ----- (selanjutnya disingkat dengan "Anggaran Dasar") ----- sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. AUDEMARS INDONESIA** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), -- berkedudukan di Jakarta Utara. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -- perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun ---- di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ---- yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan ---- dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang ----- tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----

- a. Berusaha dalam bidang perdagangan ; -----
- b. Berusaha dalam bidang pembangunan ; -----
- c. Berusaha dalam bidang industri ; -----
- d. Berusaha dalam bidang percetakan ; -----
- e. Berusaha dalam bidang perbengkelan ; -----

- f. Berusaha dalam bidang transportasi darat ; -----
- g. Berusaha dalam bidang konsultan ; -----
- h. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di -----  
bidang hukum dan pajak ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----  
sebagai berikut : -----

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, -  
yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, ----  
antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang --  
barang hasil produksi sendiri dan hasil -----  
produksi perusahaan lain, serta bertindak -----  
sebagai agen, grossier, supplier, leveransier, -  
waralaba, distributor, commision house dan -----  
sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan -  
perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar ---  
negeri, ekspor-impor dan perdagangan multi -----  
supplier dan pabrikan, ekspor-impor dan -----  
perdagangan yang berhubungan dengan komputer ---  
dan alat elektronika, ekspor-impor dan -----  
perdagangan transmisi telekomunikasi, ekspor --  
impor dan perdagangan peralatan informatika ----  
dan multimedia baik perangkat keras maupun -----  
lunak, barang-barang elektronikal dan -----  
mekanikal, ekspor-impor dan perdagangan -----  
peralatan listrik dan elektronik, ekspor-impor -  
dan perdagangan kendaraan bermotor roda dua, ---  
accessories dan sparepart kendaraan bermotor ---  
roda dua, mesin-mesin, air conditiner, mesin ---  
pemanas, komputer dan peripheralnya, ekspor ----



impor dan perdagangan tekstil, ekspor-impor ---- dan perdagangan pakaian jadi, konveksi ----- (garment), craft, kain/bahan, kebaya, pakaian -- adat beserta aksesorisnya, pakaian keagamaan, -- perdagangan Supermarket/Hypermarket ----- (Toserba/Swalyan), barang-barang keperluan ---- sehari-hari, ekspor-impor dan perdagangan ----- meubel/furniture, ekspor-impor dan perdagangan - alat tulis kantor, ekspor-impor dan ----- perdagangan bahan pertanian, ekspor-impor dan -- perdagangan bahan baku dan hasil pertanian, ---- ekspor-impor dan perdagangan makanan dan ----- minuman (botol, kaleng), perdagangan yang ----- berhubungan dengan usaha real estate dan ----- property, perdagangan barang-barang yang ----- terbuat dari plastik dan fibre, perdagangan ---- kertas karton dan peralatannya, perdagangan ---- bahan konstruksi, perdagangan bahan bangunan --- dan material, perdagangan peralatan ----- penjernihan, pengolahan air bersih dan limbah; -

- [b. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, - bertindak sebagai pengembang yang meliputi ----- perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada -- umumnya (general contractor), antara lain ----- pengecoran tiang pancang, perbaikan dan ----- pengembangan sumur, pembangunan kawasan ----- perumahan (real estate), kawasan industri ----- (industrial estate), gedung-gedung apartemen, -- kondominium, perkantoran, pertokoan, gedung ---- tempat parkir, beserta fasilitas-fasilitasnya --

termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi instalasi listrik, gas, air minum, telepon, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin;

- c. menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi industri perkakas dan perabotan, industri perakitan (assembling) mesin-mesin, industri mesin listrik, industri peralatan rumah tangga, industri daur ulang, industri kertas, industri karet dan bahan-bahan karet, industri keramik dan tanah liat, industri pengolahan kulit, industri kerajinan tangan, industri perakitan komponen jadi, industri elektronika, termasuk komputer dan peripheral, alat komunikasi, industri wood working dan furniture, industri barang-barang interior ruangan, industri makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), industri pakaian jadi (garment), industri tekstil, industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage), industri teknologi mineral, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri manufacturing dan fabrikasi, industri peralatan transmisi telekomunikasi;



- d. menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, -- meliputi memperdayakan hasil-hasil dari ----- penerbitan, penjilidan, kartonage dan ----- pengepakan untuk keperluan perkantoran dan ----- umum, penerbitan buku-buku, percetakan ----- dokumen-dokumen, majalah dan tabloid, desain --- grafis dan cetak grafis, offset, sablon, ----- fotocopy dan penerbitan Pers; -----
- e. menjalankan usaha-usaha di bidang per Bengkelan, yang meliputi pemeliharaan, perawatan dan ----- perbaikan kendaraan bermotor, alat-alat berat, - dan berbagai jenis mesin-mesin, menjalankan, --- asesoris mobil, salon mobil, pengecatan ----- kendaraan bermotor; -----
- f. menjalankan usaha dalam bidang transportasi ---- darat, termasuk angkutan untuk barang maupun --- penumpang, ekspedisi dan pergudangan; -----
- g. menjalankan usaha dalam bidang konsultan pada -- umumnya, yang meliputi konsultasi manajemen ---- dan administrasi kearsipan, konsultasi bidang -- bisnis, konsultasi bidang manajemen sumber ----- daya manusia, konsultasi bidang pendidikan, ---- konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, ---- konsultasi bidang teknik engineering, ----- konsultasi bidang manajemen dan administrasi ---- engineering, konsultasi bidang pemasaran dan --- survey pasar, konsultasi bidang study ----- perencanaan, konsultasi bidang kinerja ----- perusahaan, konsultasi bidang arsitek, ----- landscape, design dan interior, konsultasi -----

bidang konstruksi sipil, konsultasi bidang ----- telekomunikasi, bidang energi, bidang ----- industri, kecuali konsultan dalam bidang hukum - dan perpajakan; -----

- h. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada ----- umumnya, antara lain meliputi jasa penunjang --- perusahaan konstruksi, jasa pengolahan data, --- jasa penyelenggara usaha teknik, jasa study ---- perencanaan, jasa periklanan, promosi, ----- pemasaran dan reklame, hubungan kemasyarakatan, komunikasi pemasaran melalui media komersil, --- televisi, radio, surat kabar meliputi logo, --- billboard, desain grafis dan desain ----- pengepakan, multimedia dan design, jasa ----- telekomunikasi umum meliputi wartel, warnet, --- penyewaan komputer, pelayanan email, facimille, pos elektronik, jasa teknologi informasi, ----- termasuk pemasangan instalasi, perawatan, ----- perbaikan, jasa web development, infrastruktur, - jasa instalasi dan perawatan jaringan ----- komputer, hardware dan peripheral, UPS, panel -- kontrol telekomunikasi dan perangkat penunjang - lainnya, jasa penyewaan perangkat keras ----- komputer, jasa pembuatan perangkat lunak ----- (software), pelatihan komputer, internet ----- content provider, distributor yang berhubungan - dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh ---- (teleconference), word processing, database, --- konsultasi bidang komputer dan rekayasa ----- informatika, jasa pengolahan data, jasa -----



e-commerce, jasa pendidikan non formal, jasa ----- pendidikan non formal swasta lainnya, jasa ----- pendidikan pelatihan dan ketrampilan tenaga ----- kerja, sarana penunjang bidang pendidikan, ----- jasa agen properti, jasa pengelolaan dan ----- penyewaan gudang, gedung perkantoran, taman ----- hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, event ----- organizer, jasa hiburan promosi, jasa sablon, -- bordir, spanduk, emblim dan reklame, jasa ----- pengelolaan parkir, keamanan (satpam), jasa ----- kesenian, pameran, galery, jasa pertunjukan ----- hiburan musik, bar, pub, karaoke, jasa ----- rekruiting dan penyaluran tenaga kerja, jasa --- pelatihan dan pengolahan data, riset dan ----- konsultasi, jasa penunjang perusahaan ----- petrokimia, jasa penjernihan dan pengolahan ---- air bersih dan limbah, jasa ekspedisi, ----- pengepakan dan pergudangan, jasa franchise, ---- jasa restoran dan makanan, penyediaan makanan -- dan minuman (catering), jasa perawatan dan ----- kebersihan (cleaning service), jasa penunjang -- kegiatan angkutan dan perjalanan, kecuali ----- jasa di bidang hukum dan pajak; -----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ----- Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar ----- rupiah), terbagi atas 44.000 (empat puluh empat ----- ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai --- nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta -----

rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----- disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau ----- sejumlah 11.000 (sebelas ribu) lembar saham, ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) oleh -- para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan - rincian serta nilai nominal saham yang akan disebut pada bagian akhir Akta ini. -----
  - Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----- dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ----- modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ----- Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa harga ----- saham tersebut tidak boleh lebih rendah dari ----- harga nominal setiap sahamnya. -----
  - Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----- dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ----- hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 ----- (empat belas) hari sejak tanggal penawaran ----- dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak -- mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ----- yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap ---- saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa -- saham yang tidak diambil oleh pemegang saham ----- lainnya. -----
  - Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata ----- masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, --- maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ----- tersebut kepada pemegang saham yang masih -----



berminat. -----  
- Apabila setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ---  
(empat belas) hari terhitung sejak penawaran -----  
kepada pemegang saham tersebut, masih ada sisa -----  
saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang -----  
saham, maka Direksi berhak secara bebas -----  
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----  
ketiga. -----

----- SAHAM, SURAT SAHAM DAN -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----  
| adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----  
| saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau -----  
| badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan ---  
| hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ----  
| beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama --  
| sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang -----  
| diantara mereka atau orang lain sebagai kuasa -----  
| mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi -----  
| kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak ----  
| yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.----  
Selama ketentuan dalam ayat (4) di atas belum -----  
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut ----  
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden -----  
untuk saham itu ditangguhkan. -----

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk --- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan --- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham serta peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
6. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang ----- saham. -----
7. Saham merupakan benda bergerak dan dapat ----- diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia.-----
8. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
9. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan Surat ----- Saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan ----- Surat Keterangan atau catatan yang dikeluarkan ----- oleh Perseroan, antara lain berbentuk recepis, ----- catatan atau kutipan dari buku Daftar Saham atau --- Akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan -- hak atas saham. -----
10. Jika dikeluarkan Surat Saham, maka untuk setiap ----- Surat Saham diberi sehelai Surat Saham. -----
11. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai ----- bukti pemilikan atas 2 (dua) atau lebih saham ----- yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. -----
12. Pada Surat Saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham ; -----
  - b. Nomor Surat Saham ; -----
  - c. Nilai nominal saham ; -----
  - d. Tanggal pengeluaran Surat Saham. -----
13. Pada Surat Kolektif Saham harus dicantumkan ----- sekurang-kurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham ; -----



- b. Nomor Surat Kolektif Saham ; -----
  - c. Nomor Surat Saham dan jumlah Saham ; -----
  - d. Nilai nominal saham ; -----
  - e. Tanggal pengeluaran Surat Kolektif Saham. -----
14. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus ----- ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang ----- Direktur lainnya dan Komisaris Utama atau seorang -- Komisaris lainnya.-----
15. Apabila Surat Saham rusak atau tidak dapat ----- dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan Surat ---- Saham Pengganti setelah Surat Saham yang rusak ----- atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ----- kembali kepada Direksi. -----
16. Surat Saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) harus ----- dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi --- untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- berikutnya. -----
17. Apabila Surat Saham hilang, maka atas permintaan --- mereka yang berkepentingan, Direksi akan ----- mengeluarkan Surat Saham Pengganti setelah ----- menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup ----- dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang ----- perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ----- khusus. -----
18. Setelah pengganti Surat Saham tersebut ----- dikeluarkan, maka Surat Saham yang rusak atau ----- tidak dapat dipakai atau dinyatakan hilang ----- tersebut tidak berlaku lagi bagi Perseroan.-----

19. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----- Surat Saham Pengganti, ditanggung oleh Pemegang ----- Saham yang berkepentingan. -----
20. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 16, ----- ayat 17, ayat 18, ayat 19 dan ayat 20 di atas, ----- mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran ----- Surat Kolektif Saham Pengganti. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----**

----- **PASAL 6 -----**

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat ----- kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :-----  
a. Nama dan alamat para Pemegang Saham ; -----  
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang -- dimiliki para Pemegang Saham ; -----  
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;-----  
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum ----- yang mempunyai hak gadai atas saham atau ----- sebagai penerima jaminan fidusia saham dan ----- tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ----- pendaftaran jaminan fidusia tersebut ;-----  
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain --- selain uang ; dan -----  
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----- Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ----- kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan ----- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan ----- dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham ---



- itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ----- Direksi Perseroan. -----  
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka --- segala panggilan dan pemberitahuan kepada ----- pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada ---- alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat ---- dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ----- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----- Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam --- kerja kantor Perseroan. -----

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

**PASAL 7**

1. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ----- dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat ----- Umum Pemegang Saham.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- sahamnya harus mengajukan permohonan secara ----- tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum ----- Pemegang Saham melalui Direksi dan menunjuk pihak -- yang menerima pemindahan hak.-----
3. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan ----- pernyataan persetujuannya atau menolak permohonan -- sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara ----- tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan ----- puluh) hari terhitung sejak diterimanya -----

- permohonan.-----
4. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.-----
6. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.-----
7. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemindahan hak harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham diberikan.-----
8. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
9. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak



- diperkenankan. -----
10. Apabila karena warisan, perkawinan atau ----- sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik ----- Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia -- atau apabila seorang pemegang saham kehilangan ----- kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka ----- waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum ----- tersebut diwajibkan untuk menjual atau ----- memindahkan hak atas saham itu kepada seorang ----- Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum ----- Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----
11. Selama ketentuan tersebut dalam ayat (10) belum ---- dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam ---- Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu ----- dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden --- atas saham itu ditunda.-----
12. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akta --- Pemindahan Hak baik secara notariil maupun secara -- di bawah tangan yang ditandatangani oleh mereka ---- yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ----- atau wakil mereka yang sah. -----
13. Akta Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 12 atau salinannya disampaikan secara ----- tertulis kepada Perseroan.-----
14. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, -- tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam ----- Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ----- memberitahukan perubahan susunan pemegang saham ---- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia (untuk selanjutnya Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- akan disebut "Menteri"), untuk dicatat dalam ----- Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat -- 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ----- pencatatan pemindahan hak.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ----- disebut RUPS adalah : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya -- dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran --- Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang ----- Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan -- lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh ----- Dewan Komisaris untuk mendapat Persetujuan --- Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
    - Laporan keuangan untuk mendapatkan ----- pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan. -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----- mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang -----



- Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana ---  
mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----  
Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan -----  
Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ---  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----  
selama Tahun Buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keuangan. -----
  5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----  
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata ---  
acara rapat, kecuali mata Acara Rapat yang -----  
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b di -----  
atas, dengan memperhatikan peraturan perundang- ---  
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN -----

----- DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat -----  
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan -----  
melakukan kegiatan usahanya. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ---  
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para --  
pemegang saham dengan Surat Tercatat dan/atau -----  
dengan iklan dalam Surat Kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----

- belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang ----- Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum ----- Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur --- Utama. -----
  5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang ----- Saham dipimpin oleh salah seorang anggota ----- Direksi lainnya. -----
  6. Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham ----- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh para pemegang saham. --
  7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau -- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum ----- Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih -- oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat. ---

----- **KUORUM, HAK SUARA** -----

----- **DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran ----- Dasar ini, semua Rapat Umum Pemegang Saham dapat --- dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang ----- Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali --



- apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ----- ini.-----
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat --- (1) Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan -- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ---- Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan ----- berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila --- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
  3. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -- harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham --- pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai ----- kourum kehadiran.-----
  4. Dalam hal kuorum kehadiran untuk Rapat Umum ----- Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat (2) juga tidak tercapai, maka dapat diadakan -- Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, dengan kuorum ---- kehadiran yang atas permohonan Perseroan, ----- ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ----- wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----- Perseroan. -----
  5. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----- ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang -- Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak ----- mencapai kuorum kehadiran dan Rapat Umum Pemegang -- Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum ----- yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----
  6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ---- Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus dilakukan ---

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ---- sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat -- Umum Pemegang Saham ketiga diselenggarakan tidak --- termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----

7. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum ----- Pemegang Saham ketiga diselenggarakan dalam ----- jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ---- paling lambat 21 (dua puluh satu) setelah Rapat ---- Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya ----- diselenggarakan.-----
8. Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham : -----
  - a. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham ----- memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
  - b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang ----- Saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa --- dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ----- ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam ----- Rapat Umum Pemegang Saham, maka Surat Kuasa ----- yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. -----
  - c. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa ----- untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan ----- kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----
  - d. Hak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---- di atas tidak berlaku untuk :-----
    1. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh --- Perseroan ;-----
    2. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh ----- anak perusahaannya secara langsung atau ----- tidak langsung ; atau-----

3. Saham Perseroan yang dikuasai oleh -----  
Perseroan lain yang sahamnya secara -----  
langsung atau tidak langsung telah dimiliki --  
oleh Perseroan.-----
- e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ----  
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku -----  
kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun ----  
yang bersangkutan (penerima kuasa) tidak boleh --  
turut dalam pemungutan suara selaku kuasa.-----
- f. Suara blanko atau suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam --  
Rapat. -----
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ----  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam -----  
Rapat. -----
10. Semua keputusan (baik dalam Rapat Umum Pemegang ----  
Saham pertama, Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
maupun Rapat Umum Pemegang Saham ketiga) diambil ---  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka kecuali dalam ---  
Anggaran Dasar ini ditentukan lain, keputusan -----  
diambil dengan pemungutan suara (voting) -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -----  
dengan sah dalam Rapat.-----

11. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang ---  
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
(lazim disebut sebagai "Keputusan Diluar Rapat"), --  
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang -----  
Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang ----  
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --  
Saham. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----  
terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota -----  
Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --  
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) ---  
tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ---  
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- ---  
waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --  
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka -----  
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----  
terjadi lowongan tersebut, harus diselenggarakan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan --

- itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota ----- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus --- oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---- Rapat Dewan Komisaris. -----
  6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
  7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
    - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat -- (6) ; -----
    - b. tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang- - undangan ;-----
    - c. meninggal dunia ; -----
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

**PASAL 12**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ----- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak --- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---- kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi ----- dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di Bank); -----

- b. memperoleh, melepaskan, membebani, menyewa ----- atau menyewakan barang tidak bergerak milik ----- Perseroan; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai Penjamin ----- (borg/avaliste); -----
- d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta ---- pada perusahaan lain baik di dalam maupun di ---- luar negeri; -----  
- harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ----- Perseroan. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----- maka salah seorang anggota Direksi lainnya ----- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --- nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau --- kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan- --- kekuasaan yang diatur dalam Surat Kuasa. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dipandang perlu : -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; atau -
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ----- lebih anggota Dewan Komisaris ; atau -----

- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----  
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----  
yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --  
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar --  
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan ---  
Surat Tercatat atau dengan surat yang disampaikan --  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --  
sebelum Rapat diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
Rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----  
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan -----  
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----

- dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. --
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan Surat Kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi -- hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat. -----  
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --- sah dalam Rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---- berimbang, maka Ketua Rapat yang akan ----- menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----- lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, -- kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -- keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam --  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut. -----  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----  
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----  
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, --  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----  
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris ----  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) ----

- hari setelah terjadinya lowongan, harus -----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----  
ketentuan ayat (2) Pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -----  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----
  6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
    - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
    - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat -- (5) ; -----
    - c. tidak memenuhi peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku ; -----
    - d. meninggal dunia ; -----
    - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----**

**PASAL 15 -----**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor ----- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman ----- atau tempat lain yang dipergunakan atau yang ----- dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----- semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ----- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----

- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----- seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara --- Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----- Perseroan. -----  
- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ----- atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas --- tanggungan Dewan Komisaris. -----
  4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ----- Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku --- pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ----- mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. ---

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang memuat ----- juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ----- Tahun Buku dimulai. -----
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) --- hari sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan ----- datang. -----

3. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ----- puluh satu) Desember. -----  
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun pembukuan ----- Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku ----- Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta ----- Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga ----- puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas). -----
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan ----- menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat ----- diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----- sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----- laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba ----- yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ----- yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----- tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan Dana Cadangan, maka kerugian itu akan ----- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ----- laba rugi dan dalam Tahun Buku selanjutnya ----- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ----- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -----

tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari ----- jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh --- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan ----- bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang --- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat -- (2) yang penggunaannya belum ditentukan Rapat ----- Umum Pemegang Saham harus dikelola dengan cara ----- yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah --- memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan agar --- memperoleh laba. -----

----- **PERUBAHAN ANGGRARAN DASAR** -----

----- **PASAL 20** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----- menyangkut perubahan :-----
  - a. Nama Perseroan ;-----
  - b. Tempat kedudukan Perseroan ;-----
  - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ;-----

- d. Jangka waktu berdirinya Perseroan ;-----
  - e. Besarnya modal dasar Perseroan ;-----
  - f. Pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor ;--
  - g. Perubahan status Perseroan tertutup menjadi -----  
Perseroan terbuka atau sebaliknya ;-----
- wajib mendapat persetujuan dari Menteri.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal selain -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup -----  
diberitahukan kepada Menteri. -----
  4. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dimuat atau -----  
dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa -----  
Indonesia.-----
  5. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam ---  
akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, --  
harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat --  
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  6. Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh dinyatakan -----  
dalam Akta Notaris setelah lewat batas waktu -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). -----
  7. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan -  
kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari --  
terhitung sejak tanggal Akta Notaris yang memuat ---  
perubahan Anggaran Dasar. -----
  8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) -----  
mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan -----  
perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (3). -----
  9. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut penambahan -----

modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal ---- dasar adalah sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih --- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham -- yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara ---- yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari --- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang --- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham. -----

10. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal-hal lain --- selain dimaksud dalam ayat (9) adalah sah apabila -- Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang --- saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ---- tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan -- keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua --- per tiga) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham. -----
11. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat (10) tidak tercapai, maka dapat ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.----
12. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (11) sah dan berhak mengambil -- keputusan apabila Rapat Umum Pemegang Saham ----- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh ---- saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak ---- suara yang sah dan keputusan disetujui oleh ----- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -----  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

13. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ----  
ayat (12) juga tidak tercapai, maka dapat -----  
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, dengan --  
kuorum kehadiran yang atas permohonan Perseroan, ---  
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -----  
wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----  
Perseroan. -----
14. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----  
Pasal 10 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan -----  
ayat (7) tentang pemanggilan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham mutatis mutandis berlaku bagi -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---  
atau Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. -----
15. Perubahan Anggaran Dasar yang harus memperoleh -----  
persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ----  
ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal -----  
diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai -----  
persetujuan perubahan Anggaran Dasar. -----
16. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan --  
kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal -----  
diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan -----  
perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang --

undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, ---- pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---- yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ---- paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan - keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga -- per empat) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dapat ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ---
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (2) sah dan berhak mengambil --- keputusan apabila Rapat Umum Pemegang Saham ----- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh ----- saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak ---- suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling - sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ---- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----
4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat (3) tidak tercapai, maka dapat ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga --- dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ----- ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ----- wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----- Perseroan. -----
5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----

Pasal 10 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan -----  
ayat (7) tentang pemanggilan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham mutatis mutandis berlaku bagi -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---  
atau Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. -----

**----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----**

**----- PASAL 22 -----**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang --  
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan ---  
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat --  
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang ---  
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ---  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----  
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh ---  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ----  
Rapat. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dapat -----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.----
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (2) sah dan berhak mengambil ---  
keputusan apabila Rapat Umum Pemegang Saham -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling --  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh -----  
saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak ----  
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling -  
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ----  
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----
4. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat (3) tidak tercapai, maka dapat ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga --- dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ----- ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ----- wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----- Perseroan. -----

5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 10 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ----- ayat (7) tentang pemanggilan Rapat Umum Pemegang --- Saham mutatis mutandis berlaku bagi ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---- atau Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.-----
6. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ----- ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham. -----
7. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena ----- berakhirnya jangka waktu berdirinya atau ----- dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar ----- berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus ----- diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
8. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----- dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau ----- penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ----- tidak menunjuk likuidator.-----
9. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta --- Pendirian beserta perubahannya di kemudian hari --- tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya --- perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang -----

Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan ---- sepenuhnya kepada para likuidator.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 23** -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham. -----

- Akhirnya para penghadap yang bertindak dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan -- bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----- Perseroan sebesar 25% (dua puluh lima persen) ----- atau sejumlah 11.000 (sebelas ribu) lembar saham, -- masing-masing saham bernilai nominal sebesar ----- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya - bernilai Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar ----- rupiah) oleh para pendiri yaitu : -----

a. **PT. CHLOINDO UTAMA** -----

tersebut, sebanyak 10.890 -- (sepuluh ribu delapan ----- ratus sembilan puluh) ----- lembar saham, dengan nilai - nominal Rp. 1.000.000,- ----- (satu juta rupiah) atau ----- sebesar..... Rp. 10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ----- ratus sembilan puluh rupiah);

b. **Tuan HARMOKO** tersebut, -----

sebanyak 110 (seratus -----

- sepuluh) lembar saham, ----- dengan nilai nominal ----- Rp. 1.000.000,- (satu ----- juta rupiah) atau ----- sebesar..... Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta ----- rupiah); -----
- Sehingga seluruhnya ----- berjumlah 11.000 (sebelas ribu) lembar saham atau sebesar..... Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal - 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ----- pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- telah diangkat sebagai berikut : -----
- DIREKSI : -----
- Direktur : **Tuan HARMOKO** tersebut. -----
- DEWAN KOMISARIS : -----
- Komisaris : **Tuan TARIKHIN**, lahir di --- Tegal, pada tanggal dua --- puluh sembilan Desember --- seribu sembilan ratus ----- tujuh puluh empat ----- (29-12-1974), Warga ----- Negara Indonesia, swasta, - bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Warakas V -- Blok GG.5 Nomor 81, Rukun - Tetangga 001, Rukun Warga - 009, Kelurahan Warakas, ---

Kecamatan Tanjung Priok, --  
Kotamadya Jakarta Utara, --  
Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan (N.I.K)  
09.5103.291274.0354;-----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan. -----
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas ----- pihak-pihak yang namanya tersebut dalam Akta ini dan --- seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya Akta ini -- tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada --- saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ----- ditanda tangani Akta ini timbul sengketa dalam bentuk -- apapun yang disebabkan karena Akta ini, para pihak ----- bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para ----- penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, ----- Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau ----- siapapun.-----
- Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf di setiap --- halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, --- memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman ----- di dalam Akta ini.-----
- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----  
----- DEMIKIAN AKTA INI -----
- Dibuat dan diresmikan di Tangerang, pada hari dan --- tanggal seperti disebutkan pada bagian awal Akta ini, -- dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu : -----
  1. Tuan STEVEN, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh ---

empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh --  
empat (24-01-1984), Warga Negara Indonesia, -----  
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----  
Selatan, Komplek Villa Melati Mas Blok i-8 Nomor ---  
18, Rukun Tetangga 039, Rukun Warga 009, -----  
Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---  
Kependudukan (N.I.K.) 3674022401840001 ;-----

2. Nyonya LITAFIA KRIESANTI PUTRI, lahir di Tangerang,  
pada tanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan --  
ratus delapan puluh lima (31-07-1985), Warga -----  
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----  
Kota Tangerang, Kebon Besar, Rukun Tetangga 002, ---  
Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan --  
Batu Ceper, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 3671037107850002;

- keduanya pegawai kantor saya, Notaris. -----
  - Segera setelah Akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera -----  
Akta ini diparaf dan ditandatangani oleh para -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
  - Dilangsungkan dengan tanpa pencoretan, tanpa -----  
perubahan dan tanpa penambahan-----
  - Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----  
-----  
-----

10 7 NOV 2012

Notaris di Kabupaten Tangerang

